



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengajukan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonannya;

HJ SITI MUNAWAROH, Tempat/Tanggal lahir, Bogor, 07 September 1983, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Kampung Hanjawa, RT 001 , RW 010, Kelurahan/Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **ERWIN HERRYANSYAH, S.H., dan INTAN OKTAVIANI, S.H.**, adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Advokat/Konsultan Hukum ERWIN HERRYANSYAH, S.H yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Nomor 09, Hegarmanah, Karangtengah – Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183/Adv-SKK/X/2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan nomor register 315/SK/Pdt/2024/PN Cjr tertanggal 11 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 07 Oktober 2024 dalam register nomor 153/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung Hanjawa, Rt 001 Rw 010, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan H. Muneer Mulyadi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Tanggal 26 September 2011;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu :
 1. Nur Ahmad Dawood, lahir Cianjur 28 Agustus 2012, Laki-laki;
 2. Nurah Salsabila, lahir Cianjur 29 November 2013, Perempuan;
 3. Nurahmad Dzakhir Ramadhan, lahir Bogor 07 Juni 2018, Laki-laki;
4. Bahwa saat ini Suami dari Pemohon yang bernama: Muneer Mulyadi telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 di sebabkan Sakit, berdasarkan surat kematian Nomor: 3203-KM-06072023-0008, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon mempunyai harta bersama yang atas nama Pemohon (Hj. Siti Munawaroh);
5. Bahwa saat ini anak-anak pemohon memerlukan dana untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud akan menjual 1 (satu) bidang tanah:
 - Sebidang tanah Sertipkat Hak milik Nomor 1041 seluas 1600 M2 yang terletak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, atas nama Hj. Siti Munawaroh;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan, Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Pelakuan salah terhadap anak, dan Penegakan Hukuman Fisik dengan alasan apapun termasuk untuk Penegakan disiplin terhadap anak;
7. Bahwa untuk keperluan tersebut maka Pemohon mengajukan Permohonan untuk guna diberikan ijin melakukan peralihan hak menjaminkan terhadap tanah tersebut diatas karena pemohon ingin biaya ana-anak pemohon sekolah dan akan di bagi dengan anak-anak dari istri pertama hasil dari pernikahan suami Pemohon;
8. Bahwa Akhir-akhir ini Pemohon termasuk didalamnya anak-anak pemohon tersebut telah sepakat dan setuju terhadap harta warisan tersebut di atas akan dijual akan tetapi oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama : Nur Ahmad Dawood, Nurah Salsabila, dan Nurahmad Dzakhir Ramadhan masih berusia di bawah umur yang tentunya secara Hukum belum bisa melakukan suatu perbuatan Hukum Menjaminkan oleh karena itu di perlukan adanya penetapan wali dari pengadilan Negeri Cianjur tentang Ijin menjaminkan diatas oleh karenanya Pemohon mengajukan surat

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini agar tidak terhambat proses menjaminan harta warisan di maksud diatas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon (Hj Siti Munawaroh) sebagai ibu kandung dari anaknya yang bernama:
 - Nur Ahmad Dawood, lahir Cianjur 28 Agustus 2012, Laki-laki;
 - Nurah Salsabila, lahir Cianjur 29 November 2013, Perempuan;
 - Nurahmad Dzakhir Ramadhan, lahir Bogor 07 Juni 2018, Laki-laki;
3. Memberikan ijin kepada pemohon (Hj Siti Munawaroh) khusus untuk menjaminan harta benda tersebut, berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan Sertipkat Hak milik Nomor 1041 seluas 1600 M2 yang terletak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Hj. Siti Munawaroh;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa hukum Pemohon menyatakan merubah permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dirubah oleh Pemohon ialah posita permohonan Pemohon angka 7 dan angka 8 serta petitum permohonan Pemohon angka 3. Sehingga dalil permohonan Pemohon yang dirubah menjadi sebagai berikut:

- Bahwa posita Pemohon angka 7 menjadi "Bahwa untuk keperluan tersebut maka Pemohon mengajukan Permohonan untuk guna diberikan ijin melakukan peralihan hak menjual terhadap tanah tersebut diatas karena pemohon ingin biaya anak-anak pemohon sekolah dan akan dibagi dengan anak-anak dari istri pertama hasil dari pernikahan suami Pemohon";
- Bahwa posita Pemohon angka 8 menjadi "Bahwa akhir-akhir ini Pemohon termasuk didalamnya anak-anak pemohon tersebut telah sepakat dan setuju terhadap harta warisan tersebut di atas akan dijual akan tetapi oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama : **Nur Ahmad Dawood, Nurah Salsabila, dan Nurahmad Dzakhir Ramadhan** masih berusia di bawah umur yang tentunya secara Hukum belum bisa melakukan suatu perbuatan

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum oleh karena itu diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Cianjur tentang Izin Menjual diatas oleh karenanya Pemohon mengajukan surat permohonan ini agar tidak terhambat proses menjual harta warisan dimaksud diatas”;

- Bahwa petitum Pemohon angka 3 menjadi “Memberikan ijin kepada pemohon (Hj Siti Munawaroh) khusus untuk menjual harta benda tersebut, berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan Sertipkat Hak milik Nomor 1041 seluas 1600 M2 yang terletak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, atas nama Hj. Siti Munawaroh”;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pemohon menyatakan bertetap pada permohonan yang telah dirubah olehnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Cianjur Nomor 3203284709830006 atas nama Hj. Siti Munawaroh, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3203280607230002 an. Kepala Keluarga Hj. Siti Munawaroh, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 1512/177/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor 3203-KM-06072023-0008 atas nama Muneer Mulyadi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-29102014-0237 an. Nurah Salsabila, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-06072018-0035 an. Nurahmad Dzakhir Ramadhan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-13022013-0107 an. Nur Ahmad Dawood, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4264/X/2024/INTELKAM, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1041 an. Pemegang Hak Hj. Siti Munawaroh, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat **P-1** sampai dengan bukti surat **P-10** telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. AHMADA NUR RIZKI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan perihal izin jual atas tanah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanahnya yang berada di Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang tercantum dalam surat tanah itu adalah nama Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Pemohon mendapatkan tanah itu;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa tujuan pemohon menjual tanah itu untuk modal melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh almarhum suami Pemohon;

2. M EVAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Keponakan dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan perihal izin jual atas tanah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanahnya yang berada di Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang tercantum dalam surat tanah itu adalah nama Pemohon sendiri;

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Pemohon mendapatkan tanah itu;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Pemohon 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa hasil pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suaminya adalah 3 (tiga) orang anak yaitu Nur Ahmad Dawood, Nurah Salsabila dan Nurahmad Dzakhir Ramadhan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Muneer Mulyadi pada tahun 2010;
- Bahwa almarhum suami Pemohon memiliki usaha jual beli sembako di daerah Kotabunga;
- Bahwa tujuan pemohon menjual tanah itu untuk modal melanjutkan usaha dan membayar utang-utang peninggalan yang telah dirintis oleh almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah memohon agar Pengadilan menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan Sertipkat Hak milik Nomor 1041 seluas 1600 M2 yang terletak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, atas nama Hj. Siti Munawaroh;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Cianjur Nomor 3203284709830006 atas nama Hj. Siti Munawaroh, dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3203280607230002 an. Kepala Keluarga Hj. Siti Munawaroh Kartu disebutkan bahwa Pemohon beralamat di Kampung Hanjavar, RT 001, RW 010, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Cianjur dan wilayah tersebut masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, dengan demikian Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dapatkah Pemohon menjadi Wali terhadap anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 331a angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyebutkan "*perwalian mulai berlaku bila seorang menjadi wali demi hukum, pada saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan perwalian itu*", sedangkan yang dimaksud "menjadi wali demi hukum" menurut Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa **dipangku demi hukum** oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua*". Kemudian mengenai kedewasaan seseorang menurut Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa*";

Menimbang, maka berdasarkan ketentuan tersebut perwalian terhadap anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, dapat terjadi apabila salah seorang dari orang tuanya meninggal dunia, dan orang tua yang masih hidup secara hukum menjadi wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 1512/177/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong dapat diketahui bahwa Pemohon menikah dengan Muneer Mulyadi pada tanggal 26 September 2011, keduanya dikaruniai anak yakni Nur Ahmad Dawood, Nurah Salsabila dan Nurahmad Dzakhir Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 sampai dengan P-7 Pemohon dapat diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Ahamad Dawood telah berusia 12 (dua belas) tahun, Nurah Salsabila berusia 10 (sepuluh) tahun dan Nurahmad Dzakhir Ramadhan telah berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMADA NUR RIZKI dan bukti P-4 Pemohon yang berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3203-KM-06072023-0008 atas nama Muneer Mulyadi, dapatlah diketahui bahwa suami Pemohon atau ayah dari tiga orang anak tersebut telah meninggal pada tanggal 15 Juni 2021;

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tiga orang anak Pemohon tersebut masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun kemudian suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 15 Juni 2021, maka berdasarkan Pasal 330 Jo. Pasal 331a angka 6 (enam) Jo. Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pemohon secara hukum merupakan Wali dari tiga orang anaknya yakni Nur Ahmad Dawood, Nurah Salsabila dan Nurahmad Dzakhir Ramadhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dapatkah pemohon memperoleh Izin untuk menjual sebidang tanah dan bangunan Sertipkat Hak milik Nomor 1041 seluas 1600 M2 yang terletak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, atas nama Hj. Siti Munawaroh;

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUHPperdata, menyebutkan bahwa "*Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semendah atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, Pasal 393 KUHPperdata mengatur bahwa Wali tidak boleh mengasingkan dengan cara menggadaikan atau menjual barang-barang tak bergerak tanpa memperoleh kuasa/penetapan untuk itu dari Pengadilan Negeri, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semendah atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipastikan mengenai barang tak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan Sertipkat Hak milik Nomor 1041 seluas 1600 M2 yang terletak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, atas nama Hj. Siti Munawaroh apakah anak Pemohon memang memiliki hak atas tanah terhadap objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 119 KUHPperdata menyebutkan "*Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadadakan atau diubah dengan suatu*

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Cjr



persetujuan antara suami isteri". Hal senada juga disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama*";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 832 KUHPerdara disebutkan "*Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini*" kemudian dalam Pasal 833 KUHPerdara menyebutkan "*Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1041 an. Pemegang Hak Hj. Siti Munawaroh, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur tanggal 22 April 2016 dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 yang berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 1512/177/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong Dimana Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 26 September 2011 maka didapat fakta hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan Sertipkat Hak milik Nomor 1041 seluas 1600 M2 yang terletak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat adalah harta yang diperoleh setelah Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Almarhum suami Pemohon yakni Muneer Mulyadi telah meninggalkan budel waris yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertipkat Hak milik Nomor 1041 seluas 1600 M2 yang terletak di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tersebut dan juga telah meninggalkan istrinya yakni HJ Siti Munawaroh (Pemohon) beserta tiga orang anaknya yakni Nur Ahmad Dawood, Nurah Salsabila dan Nurahmad Dzakir Ramadhan sebagaimana sesuai dengan Bukti P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti bahwasannya Pemohon dan ketiga anak Pemohon memiliki hak atas sebidang tanah dan bangunan Sertipkat Hak milik Nomor 1041 seluas 1600 M2 yang terletak di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Penetapan ini diperlukan khusus dalam rangka proses transaksi jual beli sebidang tanah tersebut;

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa Hakim menilai tujuan penjualan tanah dalam permohonan ini untuk keperluan pembiayaan pendidikan terhadap ketiga orang anak Pemohon yakni Nur Ahmad Dawood, Nurah Salsabila dan Nurahmad Dzakhir Ramadhan dan sebagaimana keterangan Para Saksi yang menyebutkan bahwa penjualan tersebut juga untuk modal melanjutkan usaha dan membayar utang-utang peninggalan yang telah dirintis oleh almarhum suami Pemohon, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk Hakim mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai status kepemilikan tanah dan bangunan Sertipkat Hak milik Nomor 1041 seluas 1600 M2 yang terletak di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam permohonan ini, mengenai benar tidaknya tanah tersebut merupakan harta peninggalan "warisan" (harta pusaka) dari Almarhum suami Pemohon Muneer Mulyadi, Hakim hanya menilai berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1041, (*vide* bukti surat P-10), akan tetapi apabila di kemudian hari ada persengketaan kepemilikan yang timbul mengenai tanah tersebut, maka haruslah diselesaikan secara hukum, dan Penetapan ini tidak dapat dijadikan alas hak kepemilikan atas tanah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan untuk kepentingan Pemohon dan keluarganya oleh sebab itu sangat beralasan permohonan yang diajukan Pemohon sepanjang perwalian cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 yang memohon agar Hakim "Menetapkan bahwa pemohon (Hj Siti Munawaroh) sebagai ibu kandung dari anaknya yang bernama: Nur Ahmad Dawood, lahir Cianjur 28 Agustus 2012, Laki-laki; Nurah Salsabila, lahir Cianjur 29 November 2013, Perempuan; Nurahmad Dzakhir Ramadhan, lahir Bogor 07 Juni 2018, Laki-laki; dan petitum permohonan Pemohon angka 3 yang memohon agar Hakim

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memberikan ijin kepada pemohon (Hj Siti Munawaroh) khusus untuk menjual harta benda tersebut, berupa: Sebidang tanah dan bangunan Sertipkat Hak milik Nomor 1041 seluas 1600 M2 yang terletak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, atas nama Hj. Siti Munawaroh” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah Pemohon secara hukum merupakan wali dari tiga orang anaknya dan tujuan penetapan Pemohon sebagai Wali atas ketiga orang anaknya tersebut yakni untuk menjual tanah dan bangunan Sertipkat Hak milik Nomor 1041 seluas 1600 M2 yang terletak di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, maka untuk keperluan pembiayaan pendidikan terhadap ketiga orang anak Pemohon yakni Nur Ahmad Dawood, Nurah Salsabila dan Nurahmad Dzakhir Ramadhan dan untuk modal melanjutkan usaha serta membayar utang-utang peninggalan yang telah dirintis oleh almarhum suami Pemohon, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk Hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana dimohonkan dalam petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi permohonan menjadi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum permohonan Pemohon angka 1, oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 telah dikabulkan dengan perbaikan redaksional, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 331a angka 6 KUHPerdara jo. Pasal 354 KUHPerdara jo. Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara jo Pasal 393 KUHPerdara jo Pasal 119 KUHPerdara jo Pasal 832 KUHPerdara jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama:
 - Nur Ahmad Dawood, Laki-laki, lahir di Cianjur pada tanggal 28 bulan Agustus tahun 2012;
 - Nurah Salsabila, Perempuan, lahir di Cianjur pada tanggal 29 bulan November tahun 2013; dan
 - Nurahmad Dzakir Ramadhan, Laki-laki, lahir di Bogor tanggal 07 bulan Juni tahun 2018;

Untuk mewakili ketiga anaknya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum berupa menjual dan menandatangani segala surat-surat jual beli dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli sebidang tanah dan bangunan Sertipkat Hak milik Nomor 1041 seluas 1600 M2 yang terletak di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Irwanto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.

Irwanto, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00.
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00.
- Biaya Panggilan : -
- Biaya PNPB Panggilan : Rp 10.000,00.
- Biaya sumpah : -
- Redaksi : Rp 10.000,00.

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Materai : Rp 10.000,00.
Jumlah Rp135.000,00.
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)